



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/248/IV/2025

TENTANG

PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
TAHUN 2025

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rotasi dan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme yang transparan, objektif, akuntabel dan professional, perlu dilakukan uji kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Sekretaris Daerah Kota Binjai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4.Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02262/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 19 Maret 2025 Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Binjai;
2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2364/OTDA tanggal 11 April 2024 Hal Persetujuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Binjai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Sekretaris Daerah Kota Binjai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Kepada Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan uji kompetensi;
- b. Menentukan metode dan menyusun materi uji kompetensi;
- c. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan;

d. Menentukan.....

- d. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada PPK.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 29 April 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR : 100.3.3.3/248/IV/2025
TANGGAL : 29 April 2025
TENTANG : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA
SELEKSI UJI KOMPETENSI SEKRETARIS
DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025

SUSUNAN KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI
1.	M.A. EFFENDY POHAN, M.Si	KETUA
2.	Prof. Dr. HASIM PURBA, SH.M.Hum	ANGGOTA
3.	Prof. Dr. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Si.	ANGGOTA
4.	Drs. H. DWI ANANG WIBOWO, M.Pd	ANGGOTA
5.	ISMAIL, S.Pd. M.AP	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH